

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 1979  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG  
PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN (FREEWAY)  
JAKARTA-BOGOR-CIAWI MENJADI JALAN TOL JAGORAWI  
DAN BESARNYA UANG TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa jalan bebas hambatan Jagorawi dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1978, keseluruhannya telah mendekati penyelesaian;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran arus lalu-lintas serta menjamin kepastian pengaturan dan pengelolaan bagian-bagian jalan yang lain sebagai satu kesatuan jalan tol, perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan (Freeway) Jakarta-Bogor-Ciawi Menjadi Jalan Tol Jagorawi dan Besarnya Uang Tol;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan (Freeway) Jakarta-Bogor-Ciawi Menjadi Jalan Tol Jagorawi dan Besarnya Uang Tol.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN (FREEWAY) JAKARTA-BOGOR-CIAWI MENJADI JALAN TOL JAGORAWI DAN BESARNYA UANG TOL

Pasal I

Diktum KEDUA Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan (Freeway) Jakarta-Bogor-Ciawi Menjadi Jalan Tol Jagorawi dan Besarnya Uang Tol, diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut :

"Jalan Tol Jagorawi dimaksud pada diktum PERRTAMA:

1. di bagian Utara dibatasi oleh perpotongan jalan bebas hambatan Jagorawi dengan jalan raya Let. Jen. Sutoyo, di Jakarta.
2. di bagian Selatan dibatasi oleh :
  - a. perpotongan jalan bebas hambatan Jagorawi jurusan (spur) Bogor dengan jalan Pajajaran, di Bogor;
  - b. Perpotongan jalan bebas hambatan Jagorawi dengan Jalan Bogor-Puncak di Simpang Tiga Ciawi, di Ciawi;
3. Semua jalan keluar masuk tambahan sepanjang jalan bebas hambatan Jagorawi.

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 1979.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO